

## **Peran Pranata Keuangan dalam Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Faisal Fauzan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: [faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id](mailto:faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id)

### **Abstrak**

*Bagian Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara menjelaskan melalui media bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada anak dan istri pasca perceraian biasanya hanya terjadi saat awal perceraian saja tapi setelahnya ada yang tidak berlanjut. Seperti kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Kuta Cane Aceh Tenggara dengan putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS.KC telah memutus perkara nafkah anak yang hasil putusan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak laki-laki (bekas suami yang PNS). Sebagaimana diketahui juga bahwa pembayaran gaji pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara langsung ke rekening pegawai negeri oleh bendahara. Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran dan tugas pegawai pranata keuangan dalam menghadapi putusan pengadilan agama khususnya perintah eksekusi nafkah anak Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai. Penelitian ini berbasiskan pada library research dengan teknik menggali sumber-sumber referensi yang menjelaskan konsep, aturan atau dasar hukum tugas bendahara dan jabatan pranata keuangan. Kesimpulan penelitian ini, dengan mempertimbangkan mekanisme pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, bahwa peran pranata keuangan dilakukan dengan landasan Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang lainnya dari pranata keuangan adalah memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara. Pada pasal yang sama, bendahara pengeluaran juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara.*

**Kata Kunci: Pranata Keuangan, Nafkah Anak, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil**

### **Pendahuluan**

Perceraian adalah perbuatan yang di pandang tidak baik dalam konsep agama, meskipun terdapat unsur kebolehan dalam tinjauan syariah. Hal ini terjadi dalam berbagai lini dan level ekonomi, sosial dan etnik dalam masyarakat Indonesia, dimana Islam dianut sebagai agama dominan oleh warga negaranya, disamping terdapat juga agama-agama lainnya. Perceraian selanjutnya

menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak yang bercerai, walaupun pada dasar dari pemahaman melakukan perceraian adalah untuk menghilangkan kebuntuan akan problematika yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang menjadi perhatian penting dalam kasus ini yaitu tentang pemenuhan kebutuhan anak yang hadir ketika masih dalam membina rumah tangga, terlepas dari adanya juga hak istri dalam keadaan-keadaan tertentu.

Penyelesaian permasalahan kebutuhan anak tersebut dalam ranah hukum Indonesia dirumuskan sebagaimana nilai yang berkembang dan mengkristal dalam masyarakat, yakni menjadi tanggung jawab kedua orang tua kandung anak, utamanya menjadi tanggung jawab ayah. Terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, pada prinsipnya telah digambarkan dalam Al-Qur'an, yang mana seorang ayah wajib menafkahi ibu (isterinya) dan anak-anaknya. Hal ini seperti dapat dipahami dari gambaran ayat 233 Surat Al-Baqarah yang artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*"

Dalam ayat tersebut nafkah seorang ibu atau istri diwajibkan kepada suami karena sang anak, maka penalaran selanjutnya kewajiban nafkah kepada sang anak tentunya tidak kalah pentingnya dari pemberian nafkah ibunya<sup>1</sup>. Seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran. Sebagaimana kewajiban nafkah atas isteri karena ia melahirkan anak tersebut. Oleh sebab hal tersebut, walaupun cerai telah terjadi antara pasangan suami isteri, namun seorang suami yang telah menjadi ayah tetap dibebani untuk menafkahi anak-anaknya, hal ini dipahami dari isi pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu antara ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya apabila terjadi tuntutan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan, selanjutnya ditetapkan pula bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya bertumbuh kembangnya si anak itu dengan baik. Jika kemudian bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketentuan tersebut dipahami berlaku bagi seluruh warga masyarakat, baik pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun masyarakat biasa.

Khusus terkait kewajiban menafkahi anak bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai, telah ada ketentuannya secara akurat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tepatnya pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang

---

<sup>1</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 624.

menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kemudian ditetapkan pula bahwa pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya<sup>2</sup>. Khusus terkait istri, selanjutnya juga pemberian nafkah dari gaji tersebut akan dihentikan untuk istri Pegawai Negeri Sipil yang diceraikan tersebut apabila perceraian itu atas kehendak yang bersangkutan dan apabila istri PNS tersebut telah menikah lagi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga ditambahkan bahwa pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya<sup>3</sup>.

Meskipun pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut telah detail dan juga kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun masih terjadi pembangkangan dari PNS dalam kasus semisal itu. Misalnya dalam salah satu putusan yang terjadi pada Pengadilan Agama Kuta Cane atau di Provinsi Aceh sebagaimana regulasi disebut dengan Mahkamah Syariah, yaitu putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS.KC telah memutus perkara nafkah anak yang hasil putusan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak laki-laki (bekas suami yang PNS)<sup>4</sup>. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh humas Badan Kepegawaian Negara bahwa biasanya pembagian gaji hanya terjadi saat awal pasca perceraian tapi setelahnya ada yang tidak berlanjut<sup>5</sup>. Hal ini menerangkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa eksekusi gaji PNS yg telah dilaksanakan prosedurnya oleh Pengadilan Agama hanya berlangsung beberapa kali saja.

Dalam hal ini, dipahami bahwa jika kemudian biaya nafkah anak tersebut tidak direalisasikan dengan baik oleh ayahnya, maka isteri dapat mengajukan gugatan nafkah anak kepada pengadilan. Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS, [https://simpuh.kemeng.go.id/regulasi/pp\\_10\\_83](https://simpuh.kemeng.go.id/regulasi/pp_10_83), diakses tanggal 10 Juni 2021

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, [https://simpuh.kemeng.go.id/regulasi/pp\\_45\\_90.pdf](https://simpuh.kemeng.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf), diakses 10 juni 2021

<sup>4</sup> Rasdianur, *Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017, hlm.4

<sup>5</sup> <https://www.idxchannel.com/economics/bkn-pembagian-gaji-pns-pasca-cerai-sering-tidak-berlanjut>, edisi 23 maret 2021, diakses 10 Juni 2021

Upaya lain dapat saja isteri dan atau anak Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya tersebut dapat memberitahukan adanya bagian gaji yang merupakan haknya pada pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai bendahara agar menjadi pertimbangan petugas pranata keuangan dan atasannya tersebut. Hal ini semestinya mendapat perhatian dari pejabat terkait meskipun pada satu sisi PNS tersebut berhak atas gaji karena telah menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Negara, namun di sisi lain ia juga memiliki kewajiban sebagai insan sosial yang hidup diluar aktivitas di unit kerjanya.

Pada keadaan dilematis dan dipastikan terjadinya *pro-kontra* ini maka bendahara atau secara lebih luas aparatur sipil Negara pada jabatan pranata keuangan diharapkan memiliki andil dengan landasan hukum dalam bertindak terkait tarik menarik dalam menjalankan salah satu regulasi negara yang sah tersebut dan terkadang dalam kasus-kasus tertentu diperkuat juga dengan perintah eksekusi oleh pengadilan agama. Peran pro-aktif aparatur pada bidang pranata keuangan memiliki peran strategis dalam membantu penegakan hukum.

Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran dan tugas pegawai pranata keuangan dalam menghadapi putusan pengadilan agama khususnya perintah eksekusi nafkah anak pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai. Penelitian ini berbasiskan pada *library research* dengan teknik menggali sumber-sumber referensi yang menjelaskan konsep, aturan atau dasar hukum tugas bendahara dan jabatan pranata keuangan dan mendiskusikan konsep peranannya dalam eksekusi nafkah anak dari gaji Pegawai Negeri Sipil yang bercerai.

## **Pembahasan**

Anak memiliki hak yang sangat kuat pada kedua orang tuanya, malah diatur bahwa anak dapat memperoleh hak dalam kehidupannya selain dari ayah dan ibunya saja. Undang-undang Perlindungan anak menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>6</sup> Luasnya para pihak yang memiliki bagian dalam tanggung jawab pemenuhan hak anak maka tidak terdapat lagi alasan para pihak untuk menelantarkan kehidupan anak.

Dengan sahnya perceraian suami istri maka selanjutnya tidak mengakibatkan hilangnya atau berkurang pemenuhan hak anak. Mencermati ikut hadirnya negara dalam mengatur secara formil yuridis dalam kaitan hal ini, maka aparatur negara yang memiliki hubungan kerja dengan PNS yang bercerai utamanya PNS sebagai suami tersebut dapat memahami dan selanjutnya dapat menindaklanjuti bila ada putusan perceraian PNS dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pimpinan bagian keuangan dan khususnya bendahara sebagai aparatur yang melakukan pembayaran gaji dari pegawai negeri sipil sepatutnya memahami dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diakses dari [https://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_Perlindungan%20Anak\\_No.23%20Th.2002](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_Perlindungan%20Anak_No.23%20Th.2002).

dapat berperan untuk mengeluarkan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Faktor penting lain dalam tindakan manajerial ini adalah bagaimana posisi perintah eksekusi dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga pejabat pranata keuangan tidak mengenyampingkan adanya putusan eksekusi yang dihadapkan padanya, atau paling kurang mengerti apa yang harus dilakukan bila perceraian terjadi dalam lingkungan kerjanya.

## **Eksekusi**

Menurut etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda “executive” yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>7</sup>. Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya selama putusan yang belum memperoleh putusan yang tetap belum dapat dijalankan, dengan kata lain, selama putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak tergugat (yang dikalahkan) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela<sup>8</sup>.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH membagi eksekusi menjadi tiga macam. Pertama, Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg. Kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg. Ketiga eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, akan tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela<sup>9</sup>. Berdasar pendapat ini dan regulasi yang dijadikan sebagai landasannya, maka pembayaran bagian gaji karena perceraian yang diajukan seorang PNS dapat dimasukkan dalam kategori pertama, yaitu pihak yang tereksekusi diharuskan untuk membayar atau memberikan sejumlah uang kepada pihak yang diterangkan dalam putusan pengadilan.

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2009), hlm.142

<sup>8</sup> Asdian Taluke, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (ingkraah) atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktobre/2013

<sup>9</sup> Ali Masykuri H, Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori&Praktek), [www.ptapalangkaraya.go.id/images/berita\\_utama/Artikel/Eksekusi\\_Lelang\\_1langua\\_h\\_Praktis.](http://www.ptapalangkaraya.go.id/images/berita_utama/Artikel/Eksekusi_Lelang_1langua_h_Praktis.), diakses 11 Juni 2021

Rbg ayat (6), maka satu-satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Yahya Harahap menjelaskan bahwa salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan/dilaksanakan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi<sup>10</sup>. Dapat ditarik suatu pemahaman dari peraturan dan pendapat tersebut bahwa putusan eksekusi sifatnya secara normatif adalah mendesak untuk dilaksanakan dalam waktu yang segera bila memang tiada faktor penghambat yang logis yang terjadi.

Prosedur pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan tahapan-tahapan. Pertama, Permohonan eksekusi (yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan, dan pengajuan permohonan terjadi karena yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Kedua, atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar yang kalah memenuhi putusan dalam waktu 8 hari (Pasal 196 HIR/207 RBG). Ketiga, jika yang dikalahkan tetap tidak mau, Ketua Pengadilan Negeri karena jabatan memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau tidak cukup disita barang tetap sejumlah nilai dalam putusan (Pasal 197 IR/208 RBG)<sup>11</sup>.

### **Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil**

Gaji sebagai imbalan dari bekerja merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, karena dengannya seorang PNS dapat melangsungkan kehidupannya dan keluarganya dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini telah dijamin dengan konstitusi Negara tepatnya pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. Ini pada sisi lain juga dilengkapi dengan kewajiban-kewajiban bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, terhadap unit kerjanya dan tentunya terhadap keluarganya yaitu istri dan anaknya.

Kemudian dalam konteks kajian ini, untuk dapat dilakukan eksekusi nafkah anak dari gaji PNS maka selanjutnya maka alur pembayaran gaji dari Pegawai Negeri Sipil mesti mendapat perhatian agar proses eksekusi terus dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya kewajiban bagi PNS tersebut dalam pemenuhan nafkah anaknya pasca perceraian.

Mekanisme pembayaran gaji PNS telah mengalami perubahan dari masa ke masa dengan dasar regulasi yang ada. Sebagai bagian dari Anggaran belanja dan

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 27

<sup>11</sup> Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 194.

pendapatan Negara, hal ini yang diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan setiap tahun mengenai rencana belanja dan pendapatan negara tahun berikutnya, dan implementasinya diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam undang-undang ini disebutkan tahapan yang harus dilakukan agar APBN/APBD dapat dilaksanakan dan untuk memudahkan pelaksanaan maka dikeluarkan keputusan presiden tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu pada bagian teknis perencanaan masing-masing lembaga maka akan dikeluarkan peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah no 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga, setelah masing-masing lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran, yang didalamnya termasuk anggaran untuk belanja gaji pegawai, maka selanjutnya menjadi tugas menteri keuangan sebagai bendahara umum negara untuk pengaturan pengeluaran atau pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang berisi mekanisme yang harus dilakukan agar dapat dilakukan pembayaran dari APBN yang telah diajukan<sup>12</sup>.

Pada peraturan menteri keuangan Republik Indonesia, nomor 134/PMK.06/2005, mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, dalam peraturan inilah semua mekanisme pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara dijelaskan, dimana termasuk didalamnya adalah pembayaran gaji bagi pegawai negeri sipil<sup>13</sup>.

Secara teknis pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan disalurkan ke rekening PNS yang bersangkutan dengan didahului terbitnya surat perintah membayar oleh kuasa pengguna anggaran yang diterima oleh pihak bank yang ditunjuk. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat. Maka mencermati langkah teknis yang disahkan dengan *yuridis formal* tersebut maka semakin penting peran pegawai pranata keuangan dalam upaya pemotongan gaji PNS bercerai untuk nafkah istri dan anaknya yang disesuaikan dengan pra-kondisi yang ada.

### **Peran Tugas Pranata Keuangan dalam Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil.**

Jabatan fungsional pranata keuangan dan khususnya bendahara adalah aparatur sipil Negara yang sangat berhubungan secara teknis dengan pembayaran

---

<sup>12</sup> Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, <https://idr.uin.antasari.ac.id>, hal.72, diakses 11 Juni 2021.

<sup>13</sup> Ibid, hlm.72

gaji Pegawai Negeri Sipil. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 54 Tahun 2018. Selain jabatan pranata keuangan juga secara prinsip gaji PNS diajukan oleh satuan unit kerja dan selanjutnya dikelola oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9 pada angka 12 dari Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang lainnya dari pranata keuangan adalah memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara. Pada pasal yang sama, bendahara pengeluaran juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara.<sup>14</sup>

Dalam kasus perintah eksekusi terhadap nafkah anak PNS yang bercerai, maka bendahara atau pegawai pranata keuangan organisasi pemerintah yang menerima laporan dari istri atau mewakili anak dari PNS yang bercerai tersebut dapat bersikap dan bertindak mengingat ia dihadapkan suatu bentuk produk hukum yang sah dan terhormat dalam sistem hukum di Indonesia. Produk hukum tersebut adalah putusan pengadilan agama yang telah meletakkan pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang kuat dalam rangka melahirkan suatu putusan setelah melalui prosesi peradilan. Hal ini sangat serius bagi Negara dan telah di formalisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 16 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil<sup>15</sup>.

Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 tahun 2016 memperkuat perlunya turun tangannya pejabat dan pegawai di bidang pranata keuangan mengingat bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil dibayarkan *account to account*, yakni teknisnya terjadi dari rekening pemerintah ke rekening Pegawai Negeri Sipil tersebut. Maka pada skema tersebut adalah mustahil dapat terjadi eksekusi dari dana tersebut tanpa campur tangan pranata keuangan.

## Kesimpulan

Kedudukan putusan eksekusi yang sangat kuat dan *urgent* dalam sistem peradilan Indonesia perlu di perhatikan dan didukung oleh lembaga lain dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Pranata keuangan sebagai bagian eksekutif

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 54 Tahun 2018, diakses dari [https://jdih.menpan.go.id/data\\_puu/permenpan](https://jdih.menpan.go.id/data_puu/permenpan), tanggal 10 Juni 2021

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp\\_45\\_90.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf), diakses 10 juni 2021



atau berada dibawah lembaga kepresidenan dan diluar lembaga *yudikatif* dapat berperan penting dalam terealisasinya putusan eksekusi nafkah anak pegawai negeri sipil yang bercerai. Aspek lain yang juga menjadi pendorong peran pranata keuangan disebabkan Negara telah menjamin hak anak selain dari haknya secara langsung dari kedua orang tuanya.

Peran pranata keuangan dilakukan dengan landasan Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang lainnya dari pranata keuangan adalah memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara. Pada pasal yang sama, bendahara pengeluaran juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara. Pada keadaan ini hak anak telah menjadi hak tagih pada kewajiban ayah yang menceraikan ibunya, sehingga ayah yang pegawai negeri sipil tersebut wajib dipotong gajinya sesuai ketentuan untuk pemenuhan nafkah anaknya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Asdian Taluke, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (ingkraah) atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktober/2013
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia. 2008.
- Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rasdianur, *Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

### **Website/Sumber Internet:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS, [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp\\_10\\_83](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_10_83), diakses tanggal 10 Juni 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp\\_45\\_90.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf), diakses 10 juni 2021

<https://www.idxchannel.com/economics/bkn-pembagian-gaji-pns-pasca-cerai-sering-tidak-berlanjut>, edisi 23 maret 2021, diakses 10 Juni 2021

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diakses dari [https://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_Perlindungan%20Anak\\_No.23%20Th.2002](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_Perlindungan%20Anak_No.23%20Th.2002).

Ali Masykuri H, Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori dan Praktek), [www.ptapalangkaraya.go.id/images/berita\\_utama/Artikel/Eksekusi\\_Lelang\\_1langkah\\_Praktis.](http://www.ptapalangkaraya.go.id/images/berita_utama/Artikel/Eksekusi_Lelang_1langkah_Praktis.), diakses 11 Juni 2021

Mekanisme Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, <https://idr.uin.antasari.ac.id>, hal.72, diakses 11 juni 2021

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 54 Tahun 2018, diakses dari [https://jdih.menpan.go.id/data\\_puu/permenpan](https://jdih.menpan.go.id/data_puu/permenpan), tanggal 10 Juni 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp\\_45\\_90.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_45_90.pdf), diakses 10 juni 2021